



**PERATURAN DESA
NOMOR 05 TAHUN 2024
TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

O

L

E

H

**PEMERINTAH DESA AIKMUAL KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH DESA AIKMUAL
KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Alamat : Jln raya Praya – Mantang km 06 phone 087863684803 @ 0817362673 , 83500

SURAT PENGANTAR

No : 005/5 / Ds.Aml/3.2024

Kepada
Yth : Bupati Lombok Tengah
di-
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

No	Jenis yang dikirim	Keterangan
1.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDES) Tahun Anggaran 2023 Desa Aikmual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah	Dikirim dengan hormat untuk dijadikan maklum

Aikmual, Maret 2024
Kepala Desa Aikmual

M. HASYIM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Kepala Dinas DPMD Kab. Lombok Tengah di Praya
3. Camat Praya di Praya
4. Ketua BPD Desa Aikmual di Aikmual
5. Arsip



BERITA ACARA
NO 5 TAHUN 2024

PERSETUJUAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA AIKMUAL
TENTANG
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2023


Pada hari ini tanggal bulan
..... tahun dua ribu dua puluh empat kami yang
bertanda tangan dibawah ini .

1. M HASYIM : Kepala Desa Aikmual Kecamatan Praya
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Desa Aikmual yang
disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. AKHMAD HAERAZI, M.Pd : Ketua Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Desa Aikmual Kecamatan Praya
3. HAJI MARZUKI : Wakil Ketua Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) dalam hal ini bertindak
untuk Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) disebut sebagai PIHAK KEDUA

1. **Pihak Kedua** telah membahas, menyetujui dan mengesahkan Rancangan Peraturan Desa Ranperdes) Aikmual tentang Laporan Pelaksanaan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 yang diajukan oleh Pemerintah Desa Aikmual menjadi Peraturan Desa.
2. **Pihak Pertama** selanjutnya akan melaksanakan Peraturan Desa Aikmual tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDES Tahun Anggaran 2023 dengan penuh tanggung jawab dan menyampaikannya Peraturan Desa kepada Bupati Lombok Tengah untuk dievaluasi.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan penuh tanggung jawab agar dapt dipergunakan sebagaimana mestinya.


1. **M. HASYIM**

1. 
Kepala Desa Aikmual

2. **AKHMAD HAERAZI, M.Pd**

2. 
Ketua BBD Desa Aikmual

3. **HAJI MARZUKI**

3. 
Wk. ketua BPD Desa Aikmual



**PEMERINTAH DESA AIKMUAL
KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**PERATURAN DESA AIKMUAL
NOMOR 9 TAHUN 2024**

TENTANG

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LPPDES)
DESA AIKMUAL KECAMATAN PRAYA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA AIKMUAL**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menentukan arah kebijakan Kepala Desa dan untuk transparansi setiap tahun selama masa kepemimpinan maka dipandang perlu menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDES) Tahun anggaran 2023;
 - b. bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDES) Tahun anggaran 2023 perlu dituangkan dalam Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDES) Tahun anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaporan Kepala Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1

- Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah (lembatran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016)
22. Peraturan Desa Aikmual Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Panjang Jangka Menengah Desa Aikmual 2018-2024 (Lembaran Desa Aikmual Tahun 2019 Nomor 01) ;
 23. Peraturan Desa Aikmual Nomor 05 Tahun 202 tentang Kewenangan hak asal usul dan kewenanagan Lokal bersekala Desa (Lembaran Desa Aikmual Tahun 2023 Nomor 05) ;
 24. Peraturan Desa Aikmual Nomor 03 Tahun 2022, tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Aikmual Tahun 2023 Nomor 03);
 25. Peraturan Desa Aikmual Nomor 02 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun anggaran 2023 Pemerintah Desa Aikmual (Lembaran Desa Aikmual Tahun 2023 Nomor 02) ;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AIKMUAL

dan

KEPALA DESA AIKMUAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA AIKMUAL NOMOR TAHUN 2024
TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAN PEMERINTAH
DESA (LPPDES) TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDES) Tahun anggaran 2023 kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang sekaligus sebagai merupakan pedoman/acuan operasional bagi Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan pada anggaran 2023.

Pasal 2

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDES) Tahun anggaran 2023 ini menjadi acuan untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 Desa Aikmual Kecamatan Praya yang selanjutnya dimasukkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

Naskah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDES) Tahun anggaran 2023 Pemerintah Desa Aikmual Kecamatan Praya sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

Pasal 4

Apabila dipandang perlu Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa, sebagai pedoman dalam realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Aikmual oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Aikmual
Pada tanggal : 5 Maret 2024
KEPALA DESA AIKMUAL



Diundangkan di : Aikmual
Pada tanggal : 6 Maret 2024
SEKRETARIS DESA AIKMUAL

RASID RIDHA

Lembaran Desa Aikmual Tahun 2024 Nomor 5

BAB I PENDAHULUAN

A. TUJUAN

Untuk menciptakan Pemerintah Desa yang bersih dan bertanggung jawab maka dipandang perlu memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati dan juga memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa kepada BPD serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

Amanat inilah yang mengharuskan Pemerintah Desa untuk memberikan laporan sekaligus informasi kepada semua masyarakat Desa Aikmual, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah terhadap penerimaan dan penggunaan APBDes tahun Anggaran 2023. Untuk itu semoga Allah SWT memberkati kita semua sehingga sistem Pemerintahan di Desa Aikmual Kecamatan Praya dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dan kami sampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kabupaten dan semua komponen masyarakat yang telah membantu kami dalam melaksanakan tugas pemerintahan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023

1. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang -undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2015 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaporan Kepala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah (lembatran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016)
16. Peraturan Desa Aikmual Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Panjang Jangka Menengah Desa RPJMDesa (Lembaran Desa Aikmual Tahun 2019 Nomor 02);
17. Peraturan Desa Aikmual Nomor 03 Tahun 2022, tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Aikmual Tahun 2023 Nomor 03);
18. Peraturan Desa Aikmual Nomor 02 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun anggaran 2023 Pemerintah Desa Aikmual (Lembaran Desa Aikmual Tahun 2022 Nomor 02) ;

2. GAMBARAN UMUM DESA

Saluran Desa Aikmal

2

1. Kondisi Geografis Desa

Desa Aikmual adalah salah satu dari 15 Desa/Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Indonesia, terletak antara 116°16 - 116°17 Bujur Timur dan 08°40 - 08°41 Lintang Selatan

a. Luas dan Batas Wilayah

- 1) Luas Desa : 255. Ha / 2'55 km²
- 2) Batas Wilayah
 - ✓ Sebelah Utara : Desa Montong Terep
 - ✓ Sebelah Timur : Desa Mertak Tombok
 - ✓ Sebelah Selatan : Kelurahan Gonjak & Kelurahan Gerunung
 - ✓ Sebelah Barat : Desa Mekar Damai dan Jago

- b. Ketinggian tanah dari permukaan air laut : 256 m
- c. Banyak Curah Hujan : 144,29 mm/bulan
- d. Topografi (Dataran rendah, tinggi, pantai) : Dataran rendah
- e. Suhu udara : 22,22 - 30,46 °C
- f. Orbitasi/ Jarak dari Pemerintahan Desa
 - ✓ Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan : 6 Km
 - ✓ Jarak dari pusat Pemerintahan Ibukota Kab. : 7 Km
 - ✓ Jarak dari Ibukota Propinsi : 31 Km

2. Kondisi Demografis

a. Dusun

No	Nama Dusun	Nama Kepala Dusun	Jumlah RT
1.	Darwis	Maksum	4 RT
2.	Batu tambun	Suhaibi	8 RT
3.	Penaban Metro	L Citra Kusuma	3 RT
4.	Penaban NH	Saat	3 RT
5.	Aikmual Timur	Danial Ikrom, S.Pd	2 RT
6.	Tegal	M Sahrin, S.Pd.I	4 RT
7.	Aikmual Barat	Ahmad Khairun Nizar, S.PdI	3 RT
8.	Aikmual Barat Baru	Muh Hirlan	3 RT
9.	Pondok songkar	M. Zuhdi, S.PdI	4 RT
10.	Aikmual Lauq	Abdul Haris, S.PdI	3 RT

b. Perangkat Desa

No	Nama	L/P	Jabatan
1.	M HASYIM	L	Kepala Desa
2.	RASID RIDHA, S.PdI	L	Sekretaris Desa

3.	AHMAD GAZAL, S.Pd	L	Kasi Pemerintahan
4.	MUHAMAD SYARIPUDIN,S.PdI	L	Kaur. Perencanaan
5.	SUKMAMINDRA,SE	L	Kaur. Keuangan
6.	HASMAYANTI	P	Kasi Pelayanan
7.	HUSNURROPIAH,S.PdI	P	Kaur. Umum
8.	AISAH MA'RUF ZAINI, S.Pd	L	Kasi Kesra

B. Staf Desa

No	Nama	Kelamin	Jabatan
1	TAUPIQULLAH, S.Pd	L	Staf
2	BAIQ LIZA DANIARNI	P	Staf
3	INDRA BAYU SAPUTRA	L	Staf
4	KUSWANDI, S.Pt	L	Staf
5	ISWANDI, S.Pd	L	Staf
6	SUBURIAH	L	Cleaning servis
7	AMAQ ARI	P	Tukang Kebun

D. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) :

No	N a m a	L/P	Jabatan
1.	AKHMAD HAERAZI, M.Pd	L	Ketua
2.	H MARZUKI	L	Wakil Ketua
3.	AHMAD JAELANI, SH	L	Sekretaris
4.	AHMAD WIRAHADIKUSUMA	L	Anggota
5.	LENI HANDAYANI,S.Pd.I	P	Anggota
6.	SALMAN ALFARISI,S,Kom	L	Anggota
7.	MUHAMMAD BAJURI , S.PdI	L	Anggota
8.	HASANUL PUADI	L	Anggota
9.	KHAIRUL ANAM, S.Pd	L	Anggota

E. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM) :

No	N a m a	L/P	Jabatan
1.	MOH.HASBI	L	Ketua LKMD
2.	SARKAN,S.Pd.	L	Wakil Ketua
3.	KHAIRUS SYAHIDI,M.Pd	L	Sekretaris
4.	H MUZAKKIR,S.Pd	L	Sie Pemuda & Olah Raga
5.	MAHSUP, S.Pd	L	Sie Agama
6.	H ABD GAPUR	L	Sie Kamtibmas
7.	LALU APRIADI SAPUTRA	L	Sie Pendidikan
8.	H MOH FAESAL,S.Pd	L	Sie Lingkungan Hidup
9.	M.ZARKASI,S.Pd.I	L	Sie Pembangunan Ekop.

10.	MUH HAFIZ	L	Sie Sosial Budaya
-----	-----------	---	-------------------

B. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

1. Visi

"Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera, Sehat, Berpendidikan dan Aman", dengan harapan cita-cita yang tertuang dalam visi tersebut dapat menjadi referensi untuk mengaplikasikan semangat yang tertanam dalam visi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah, yaitu : "Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah yang Maju, Mandiri dan Bermartabat dengan dilandasi nilai-nilai TATAS TUHU TRASNA".

2. Misi

a. Sejahtera

- 1) Meningkatkan pendapatan rata-rata keluarga miskin.
- 2) Meningkatkan hasil pertanian yang diusahakan oleh petani miskin.
- 3) Meningkatkan sarana irigasi, serta sistem pengelolaannya.
- 4) Meningkatkan jumlah embung (penampungan air).
- 5) Mengupayakan terciptanya lapangan kerja.
- 6) Peningkatan pendapatan masyarakat pada sektor Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Pertambangan, kehutanan, dan Usaha Kecil Menengah.
- 7) Pengadaan fasilitas umum, seperti tempat pelayanan UKM, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pasar desa dan unit-unit lainnya.
- 8) Tersedianya infrastruktur jalan yang memadai.

b. Sehat

- 1) Meningkatkan jumlah KK yang menggunakan MCK keluarga.
- 2) Meningkatkan jumlah MCK umum.
- 3) Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya air minum
- 4) Peningkatan pelayanan kesehatan.
- 5) Meningkatkan fasilitas dan sarana kesehatan.
- 6) Meningkatkan kesadaran ibu yang melahirkan di sarana kesehatan.
- 7) Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil dan melahirkan.
- 8) Peningkatan gizi anak.

c. Berpendidikan

- 1) Meningkatkan sarana fasilitas sekolah pada setiap jenjangnya.
- 2) Meningkatkan mutu pendidikan.
- 3) Menurunkan biaya pendidikan untuk KK yang tidak mampu pada jenjang SLTA sederajat.

- 4) Menurunkan angka anak yang tidak bersekolah dan putus sekolah.
- 5) Meningkatkan kesadaran/minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- 6) Meningkatkan pemberdayaan lembaga non formal seperti TPA, TPQ, Diniyah
- 7) Meningkatkan keterampilan masyarakat.

d. Aman

- 1) Menurunkan angka pencurian.
- 2) Menambah jumlah pos jaga.
- 3) Mengaktifkan Pamawakarsa.
- 4) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam bersiskamling /menjaga keamanan desa.
- 5) Peningkatan lampu penerangan jalan.
- 6) Meningkatkan pelayanan keamanan bagi masyarakat.
- 7) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

1). Strategi Pembangunan Desa

Strategi dan arah kebijakan desa menurut bidang-bidangnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Bidang Pemerintahan Desa

- a. Penyediaan dokumen kependudukan yang gratis
- b. Menciptakan rasa aman dan nyaman di masyarakat.
- c. Pemenuhan Kebutuhan masyarakat untuk peningkatan sumber Daya Manusia (SDM) baik secara akademik maupun life skills.
- d. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pendidikan dari semua jenjang.
- e. Pembinaan tenaga keamanan dan peningkatan kemampuan personil.
- f. Menyediakan operasional Badan Keamanan di setiap dusun.

B. Bidang Pembangunan Desa

- a. Pembangunan jalan usaha tani.
- b. Membangun jembatan sebagai penghubung antara dusun
- c. Membangun ruang kelas baru untuk PAUD /TK Desa.
- d. Mempasilitasi lembaga pendidikan dan kursus untuk mewujudkan masyarakat agar dapat menikmati pendidikan, baik melalui lembaga formal maupun non formal.
- e. Membangun sarana dan prasarana olah raga tingkat Desa;
- f. Membangun tempat rekreasi ;
- g. Mempasilitasi panti social .

C. Bidang Pembinaan Komasyarakatan

- a. Mengadakan sosialisasi kebijakan pemerintah ;

- b. Memperkenalkan budaya adat yang berkembang dimasyarakat;
- c. Mempasilitasi majlis Ta'lim di masing masing Dusun
- d. Sosialisasi tentang Hak dan Kewajiban masyarakat dibidang pertanahan.
- e. Sosialisasi tentang peluang kerja di luar negeri.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Mempasilitasi para UMKM untuk mempromosikan produk produk yang dihasilkan
- b. Mencari sumber pinjaman untuk meningkatkan daya saing;
- c. Memasarkan produk UMKM di Badan Usaha Milik Desa;
- d. Menjalin kerja sama dengan pemerintah untuk memaksimalkan peran UMKM dalam setiap acara baik tingkat Nasional ataupun Internasional

2). ARAH KEBIJAKAN DESA

A. Bidang Pemerintahan Desa

- 1. Mengupayakan sertepikat tanah bagi masyarakat miskin;
- 2. Mengadakan kerjasama dengan Kementrian Agama untuk isbat nikah warga yang tidak mampu;
- 3. Meningkatkan jumlah masyarakat yang bisa baca tulis meningkat 10% setiap tahunnya dari jumlah yang ada.
- 4. Jumlah anak yang melanjutkan pendidikan meningkat rata-rata 10% pertahunnya dengan menupayakan BANSOS.
- 5. Meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki keterampilan meningkat sejumlah 20 orang pertahunnya.
- 6. Meningkatkan jumlah lembaga-lembaga pendidikan formal dan non formal meningkat 1 (satu) unit setiap tahunnya.
- 7. Fasilitas dan sarana pendidikan meningkat 5% setiap tahun jenjang.

B. Bidang pembangunan

- 1. Rehab TK dan Pembangunan TK ;
- 2. Pembentukan dan pemberdayaan lembaga-lembaga pendidikan non formal;
- 3. Honorarium bagi tenaga suka relawan pada lembaga-lembaga non formal
- 4. Pelatihan keterampilan bagi pemuda-pemudi ;
- 5. Tersedianya akses informasi pendidikan, pariwisata, UMKM.

C. Bidang Pembinaan Masyarakat

- 1. Pembuatan pos ronda dan jadwal piket;
- 2. Patroli keamanan dari aparat kepolisian
- 3. Pengaktifan BKD Desa.
- 4. Pemberdayaan yang intens pada Pamswakarsa
- 5. Penyuluhan tentang Kadarkum bagi masyarakat
- 6. Penyusunan Peraturan Desa.

D. Bidang Darurat/Mendesak

1. Memberikan sosialisasi terhadap bahaya COVID 19 di masing-masing dusun secara terus menerus
2. Mendirikan Posko Covid 19 di masing-masing Dusun.
3. Memberikan sembako bagi yang terpapar covid 19 dengan melaksanakan isolasi mandiri atau terpadu ;
4. Mengadakan penyemprotan secara periodic, terukur dan massif;
5. Mengupayakan pembagian masker kepada masyarakat;
6. Memberikan dukungan operasional bagi POSKO terpadu;
7. Membatasi ruang gerak masyarakat untuk berkumpul melaksanakan acara yang melibatkan orang banyak.
8. Menyiapkan Bantuan Lansung Tunai (BLT) dari Dana Desa

3). Permasalahan yang dihadapi

1. Masih adanya masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan;
2. Masih terjadinya pemahaman yang sempit tentang pola asuh anak ;
3. Masih adanya masyarakat yang tidak peduli dengan lingkungan;
4. Tingginya persaingan di masyarakat
5. Masih kurang pengetahuan terhadap pengelolaan pertanian.
6. Masih adanya pola pikir masyarakat yang kurang , terhadap penyakit penyakit yang tidak bisa dilihat langsung oleh panca indra.

4). Upaya yang ditempuh

1. Terpenuhinya kebutuhan sarana air bersih untuk setiap KK.
2. Terpenuhinya MCK untuk setiap KK.
3. Peningkatan pelayanan untuk ibu hamil dan melahirkan dengan pemberdayaan dukun beranak.
4. Peningkatan sebesar 10% setiap tahunnya kunjungan ibu hamil dan melahirkan ke polindes/pustu maupun posyandu.;
5. Meningkatnya pola hidup sehat bagi KK miskin sejumlah 15 KK/Tahun.;
6. Memfasilitasi masyarakat dalam pembuatan Jamban Keluarga (MCK).
7. Pengoptimalan sumber mata air untuk pembuatan sumur gali dan atau sumur bor.;
8. Membangun kerja sama yang baik dengan pihak dinas terkait (dinas Kesehatan) dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang dapat meliputi :
 - Pemberdayaan dukun beranak.
 - Penyuluhan kesehatan bagi masyarakat khususnya ibu hamil dan melahirkan.
 - Pelayanan posyandu, pustu/polindes.
 - Peningkatan gizi anak / makanan dampingan selain ASI.
 - Pola hidup sehat.
 - Pelatihan-pelatihan kelompok.
 - Pembinaan kelompok petani.
 - Pengembangan jenis tanaman.
 - Pelatihan tentang sistem pengolahan hortikultura.
 - Training tentang sistem pemasaran.

- Perbaiki jalan desa
- Pembukaan jalan tembus dan jalan alternatif desa.
- Mensertifikat sarana ibadah.
- Bantuan dana bergulir bagi usaha
- Bantuan dana bergulir/kredit lunak bagi pedagang kecil bakulan.
- Penyediaan fasilitas pengelolaan dan pemasaran hasil usaha.
- Pembinaan kelompok usaha.
- Pemberian santunan bagi lanjut usia atau jompo.
- Santunan bagi anak yatim.
- Pelatihan Tupoksi BPD
- Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan.
- Mengevaluasi kinerja Aparat Pemerintah Desa.
- Meningkatkan kualitas pelayanan serta sarana dan prasarana

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDES) Desa Aikmual Kecamatan Praya Akhir Tahun Anggaran 2023 ini dibuat dengan sebenarnya, sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan baik dibidang pemerintahan maupun pembangunan dan sesuai dengan keadaan yang ada, mudah-mudahan dapat memberi gambaran yang jelas tentang penyelenggaraan pemerintahan di Desa Aikmual Kecamatan Praya. Kami mengharapkan agar (LPPDES) ini menjadi wacana baru bagi Pemerintah Desa Aikmual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dan juga sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk memberikan pengarah dan pembinaan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang, dimana Pemerintah Desa Aikmual Kecamatan Praya memiliki kewajiban dalam memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, ini merupakan wujud transparansi di dalam melaksanakan sistem pemerintahan yang bersih untuk itu dalam kelangsungan pemerintahan di Desa Aikmual dimohonkan kepada Pemerintah Kabupaten dapat mengalokasikan anggaran untuk desa sesuai amanat dari Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang ada agar pelaksanaan pemerintahan di desa dapat berjalan optimal sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.


Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam melaksanakan jalannya roda pemerintahan masih jauh dari yang diharapkan banyak pihak karena belum semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan cita-cita pembangunan dapat tercapai pada tahun ini, tapi kami akan terus berusaha semaksimal mungkin guna peningkatan dan perbaikan kesejahteraan ditahun berikutnya. Dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan agar hal-hal yang kurang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku agar kami diberikan pembinaan yang intensif sehingga sistem pelayanan pada masyarakat dapat berjalan dengan optimal. Dalam hal penyusunan LPPDesa ini tentu masih terdapat kekurangan disana sini karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya pelatihan serta regulasi yang cepat berubah untuk itu sudilah kiranya Bapak Bupati Lombok Tengah beserta jajarannya berkenan untuk memberikan bimbingan dan masukan guna perbaikan-perbaikan dimasa mendatang.

Akhirnya terima kasih atas segala kritik, saran, masukan, bantuan dan partisipasi dari semua pihak yang telah turut membantu jalannya penyelenggaraan pemerintahan di Desa Aikmual Kecamatan , mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan dan kekurangannya serta semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan kekuatan pada kita semua.

Aikmual, Maret 2023
Kepala Desa Aikmual


M. MASYIM

a. Peta Desa Aikmual



BAB II
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA

A. PROGRAM KERJA
BIDANG PEMERINTAHAN DESA

No	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya (Jumlah)
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa	6
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	0
		c. Peraturan Kepala Desa	2
		d. Keputusan Kepala Desa	25
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk:	
		1) Laki-laki	2.681
		2) Perempuan	2.794
		3) Jumlah Kepala Keluarga	1.723
		4) Jumlah Anggota Keluarga	3.752
		5) Jumlah Jiwa	5.475
b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:			
1) Pendidikan Umum	1.789		
2) Pendidikan Khusus	4.853		
c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:			
1) PNS	43		
2) TNI/POLRI	8		
3) Swasta	143		
3.	Pertanahan	a. Status Tanah:	
		1) Sertifikat Hak Milik	3
		2) Sertifikat Hak Guna Usaha	0
		3) Sertifikat Hak Pakai	0
		b. Luas Tanah:	
		1) Bersertifikat	0.89
		2) Belum Bersertifikat	5.87
		3) Tanah Kas Desa	0.24
		c. Peruntukan:	
		1) Jalan	0.6
2) Tanah Ladang	275,00		
3) Bangunan Umum	2,37		
4) Perumahan	4,73		
5) Ruang Fasilitas Umum	0,68		
d. Tanah yang Belum Dikelola			
1) Hutan	0		
2) Rawa-rawa	0		
4.	Manajemen Pemerintahan	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa	
		1) PNS	0
		2) Non PNS	18

		b. Jumlah Anggota BPD	9
		c. Musyawarah Desa	4
		d. Musrengbangdes	2
		e. Musyawarah BPD	-
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip	
		1) Jumlah Anggota	18
		2) Alat Pemadam kebakaran	0
		3) Jumlah Hansip Terlatih	18
		b. Ketentraman dan Ketertiban:	
		1) Jumlah Kejadian kriminal	0
		2) Jumlah Bencana Alam	3
		3) Jumlah Operasi Penertiban	0
		4) Jumlah Pos Keamanan	10
		5) Jumlah Kecelakaan Remaja	0
6.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:	
		1) Rt/Rw - Ada/Tidak	ada
		2) PKK - Ada/Tidak	ada
		3) Karang Taruna - Ada/Tidak	ada
		4) Pos Pelayanan Terpadu- Ada/Tidak	ada
		5) LPM - Ada/Tidak	ada
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	Ya
c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	Ya		
d. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Ya		
e. Lembaga Adat - Ada /Tidak	Ada		
f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan - Ya/Tidak	Tidak		

**B. PROGRAM KERJA
 BIDANG PEMBANGUNAN DESA**

No	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/Tidak Ada / Tidak
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	4
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	3
		c. Jalan Provinsi (Km)	2
		d. Jalan Negara (Km)	2
		e. Jembatan (Buah)	5
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	Ada
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan Umum	
		1. Kelompok Bermain	2
		2. Taman Kanak-Kanak	4
		3. Sekolah Dasar (Jumlah)	3
		4. Sekolah Menengah	3
		5. Institut/SekolahTinggi	1
		Tempat Pendidikan Khusus	
		1. Pendidikan Pesantren	1
		2. Madrasah	4
		3. Sekolah Luar Biasa	0
4. Balai Latihan Kerja	1		
5. Kursus-Kursus	1		
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah	0
		b. Rumah Sakit Umum Swasta	0
		c. Rumah Sakit Kusta Rumah sakit Mata Rumah Sakit Jiwa	0
		d. Rumah Sakit Bersalin Rumah Bidan	0
		e. Puskesmas	1
		f. Apotik	0
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga:	
		1. Lapangan Umum	1
		2. Lapangan Khusus)	0
		b. Sarana Kesenian dan Kebudayaan:	
		1. Gelanggang Remaja	0
		2. Gedung Kesenian	0
		3. Gedung Teater	0
		4. Gedung Bioskop	0
		c. Sarana Sosial:	
		1. Panti Asuhan	1
		2. Panti Pijat Tunanerta	0
		3. 4. Panti Jompo	0
		5. Sarana Komunikasi	0
6 Radio Komunitas	0		
7. Papan pengumuman	0		

			1
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan b. Industri Besar c. Industri Sedang d. Industri Rumah Tangga e. Tempat Rekreasi f. Hotel g. Restoran/Rumah Makan h. Saluran Irigasi	0 0 0 0 0 0 3 1

**C. PROGRAM KERJA
 BIDANG KEMASYARAKATAN DESA**

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada/Tidak
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)	1
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	2
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	2
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	2
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	2
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	2
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	2
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	3
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	0
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	2

		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	Ya
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	Ya
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	1
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	1
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	4
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	2
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	2
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	1
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	7
		b. Majelis gereja (Jumlah)	0
		c. Majelis Budha (Jumlah)	0
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	0
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	7
		f. Remaja Gereja (jumlah)	0
		g. Remaja Budha (Jumlah)	0
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	0
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	0
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	0

**D. PROGRAM KERJA
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

No	Sub Bidang	Kegiatan	
1	2	3	4
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	4
		b. Bidang Ekonomi	2

		(Berapa Kali)	
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	3
		d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	2
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	2
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	3
		c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)	4
		d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)	3
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	1
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	2

**E. PROGRAM KERJA
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA**

1	Pemberdayaan Masyarakat	Sosialisasi kepada masyarakat (Berapa Kali)	6
		Cara pencegahan dan antisipasi (Berapa Kali)	3
		Cara pelaporan (Berapa Kali)	4
		Pemberdayaan SATGAS COVID 19 (Berapa Kali)	2
2	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	Penyediaan bantuan sosial dari penggalangan masyarakat/atau pihak ketiga yang tidak mengikat (Berapa Kali)	2
		Penyediaan Bantuan social dari Dana Desa (DD) (Berapa Kali)	12

BAB III
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA AIKMUAL KECAMATAN PRAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.095.968.809.17
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.133.259.879.63
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 373.200.000.00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 406.592.490.00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 70.000.000.00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 104.400.000.00
Jumlah Belanja	Rp. 2.095.968.809.17
Surplus/Defisit	Rp. 18.516439.54
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>20.000.000.00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.....

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA AIK MUAL
TAHUN ANGGARAN 2023**

Sumberdana : **DDS Dana Desa (Dropping APBN)**

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.024.857.000,00	1.024.857.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	1.024.857.000,00	1.024.857.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.024.857.000,00	1.024.857.000,00	0,00
5.	BELANJA			
01	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>145.704.610,00</u>	<u>145.700.000,00</u>	<u>24.610,00</u>
01.01	<u>Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional</u>	<u>30.734.610,00</u>	<u>30.700.000,00</u>	<u>34.610,00</u>
01.01.08.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber	30.734.610,00	30.700.000,00	34.610,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.734.610,00	30.700.000,00	34.610,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.834.610,00	3.800.000,00	34.610,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	384.610,00	350.000,00	34.610,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lain	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
01.03	<u>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil</u>	<u>71.800.000,00</u>	<u>71.800.000,00</u>	<u>0,00</u>
01.03.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **	71.800.000,00	71.800.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	5.095.000,00	5.095.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	12.155.000,00	12.155.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	575.000,00	575.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	39.100.000,00	39.100.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	34.050.000,00	34.050.000,00	0,00
5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan T	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APDN)		Realisasi s.d 31/12/2023		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
8.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Bo	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
01.04	Penyelenggaraan Tala Para Pemerintahan, Perencanaan,	43.230.000,00	43.230.000,00	0,00
01.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembal	18.930.000,00	18.930.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.930.000,00	18.930.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.680.000,00	10.680.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.895.000,00	5.895.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Pelugaa	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00
5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan T	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
01.04.02.	Penyelenggaraan Musywaran Desa Lainnya (Musdus, ren	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	10.270.000,00	10.270.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultar	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan T	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	351.400.000,00	344.200.000,00	7.200.000,00
02.02	Sub Bidang Kesehatan	146.400.000,00	149.200.000,00	7.200.000,00
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, L	146.400.000,00	139.200.000,00	7.200.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	146.400.000,00	139.200.000,00	7.200.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Pelugaa	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	49.200.000,00	42.000.000,00	7.200.000,00
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lah	49.200.000,00	42.000.000,00	7.200.000,00
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.775.000,00	4.775.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.555.000,00	1.555.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/P	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.2.06.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Tr	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
02.03.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	525.000,00	525.000,00	0,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	22.325.000,00	22.325.000,00	0,00
5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	350.000,00	350.000,00	0,00
02.03.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	525.000,00	525.000,00	0,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	24.530.000,00	24.530.000,00	0,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	54.595.000,00	54.595.000,00	0,00
5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	350.000,00	350.000,00	0,00
02.04	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
02.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Ru	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
6.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	375.000,00	375.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas.	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada M	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00
02.04.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air B	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
6.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.525.000,00	15.525.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	525.000,00	525.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	525.000,00	525.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas.	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Ma	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
6.3.	Belanja Modal	29.475.000,00	29.475.000,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	29.475.000,00	29.475.000,00	0,00
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	29.475.000,00	29.475.000,00	0,00
02.06	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
02.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Di	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
6.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.525.000,00	8.525.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00

Sumb

KODE

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.475.000,00	6.475.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	375.000,00	375.000,00	0,00
5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Tr	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	339.192.490,00	336.192.490,00	3.000.000,00
03.01	Sub Bidang Keterleraman, Ketertiban Umum dan Perlinda	60.000.000,00	57.000.000,00	3.000.000,00
03.01.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
03.01.07.	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hu	25.000.000,00	22.000.000,00	3.000.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	22.000.000,00	3.000.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.425.000,00	11.425.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	425.000,00	425.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	13.575.000,00	10.575.000,00	3.000.000,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	575.000,00	575.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/	8.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00
5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Tr	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
03.02	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	69.192.490,00	69.192.490,00	0,00
03.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan	69.192.490,00	69.192.490,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.192.490,00	69.192.490,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	34.942.490,00	34.942.490,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	793.490,00	793.490,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	364.000,00	364.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	15.550.000,00	15.550.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	12.835.000,00	12.835.000,00	0,00
5.2.1.90.	Belanja Hadiah	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	950.000,00	950.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Tr	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00
5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00
5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00
5.2.7.04.	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lai	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
03.03	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00
03.03.02.	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.525.000,00	12.525.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.405.000,00	6.405.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	175.000,00	175.000,00	0,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.475.000,00	7.475.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	475.000,00	475.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
03.03.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasa	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00
6.3.	Belanja Modal	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00
6.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00
6.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelak	525.000,00	525.000,00	0,00
6.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga	59.075.000,00	59.075.000,00	0,00
6.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/	121.200.000,00	121.200.000,00	0,00
6.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peral	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
6.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi	200.000,00	200.000,00	0,00
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00
04.02	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
04.02.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untu	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	17.725.000,00	17.725.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.555.000,00	3.555.000,00	0,00
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Ke	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	370.000,00	370.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00
5.2.1.12.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	11.875.000,00	11.875.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
5.2.2.06.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Ti	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada M	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lai	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
04.04	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Ana	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
04.04.92.	Pemberdayaan Perempuan Melalui PKK	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.925.000,00	12.925.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	315.000,00	315.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spenduk	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.075.000,00	6.075.000,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	375.000,00	375.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultansi/Tr	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Tr	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
05	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN</u>	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
05.03	<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
6.4.	Belanja Tidak Terduga	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.005.757.100,00	995.522.490,00	10.234.610,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	19.099.900,00	29.334.510,00	(10.234.610,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	900.100,00	900.100,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	900.100,00	900.100,00	0,00
6.1.9.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	(19.099.900,00)	(19.099.900,00)	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	10.234.510,00	(10.234.610,00)



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA AIK MUAL
TAHUN ANGGARAN 2023**

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	745.013.000,00	702.033.920,00	42.979.080,00
4.2.3	Alokasi Dana Desa	745.013.000,00	702.033.920,00	42.979.080,00
	JUMLAH PENDAPATAN	745.013.000,00	702.033.920,00	42.979.080,00
5.	BELANJA			
01	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	745.013.000,00	700.891.624,00	44.121.376,00
01.01	<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional</u>	740.013.000,00	695.891.624,00	44.121.376,00
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala De	74.000.000,00	72.740.000,00	1.260.000,00
5.1.	Belanja Pegawai	74.000.000,00	72.740.000,00	1.260.000,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	74.000.000,00	72.740.000,00	1.260.000,00
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	42.000.000,00	40.740.000,00	1.260.000,00
5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat	445.800.000,00	435.036.000,00	10.764.000,00
5.1.	Belanja Pegawai	445.800.000,00	435.036.000,00	10.764.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	445.800.000,00	435.036.000,00	10.764.000,00
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	439.800.000,00	429.036.000,00	10.764.000,00
5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perang	31.267.080,00	0,00	31.267.080,00
5.1.	Belanja Pegawai	31.267.080,00	0,00	31.267.080,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	31.267.080,00	0,00	31.267.080,00
5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	312.000,00	0,00	312.000,00
5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	4.896.000,00	0,00	4.896.000,00
5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.620.800,00	0,00	2.620.800,00
5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	23.438.280,00	0,00	23.438.280,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor Pi	121.145.920,00	120.315.624,00	830.296,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.145.920,00	120.315.624,00	830.296,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.802.276,00	6.758.960,00	43.316,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.452.276,00	4.408.960,00	43.316,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00
5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	19.538.980,00	19.752.000,00	788.980,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00
5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	4.698.980,00	4.692.000,00	6.980,00
5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Burat Kabar	5.780.000,00	5.000.000,00	780.000,00
5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
6.2.8.	<i>Belanja Pemeliharaan</i>	<i>1.204.864,00</i>	<i>1.204.864,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	1.204.864,00	1.204.864,00	0,00
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	87.800.000,00	87.800.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	87.800.000,00	87.800.000,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	87.800.000,00	87.800.000,00	0,00
5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD	87.800.000,00	87.800.000,00	0,00
01.04	<u>Penyelenggaraan Taja Praja Pemerintahan, Perencanaan,</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes)	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	370.000,00	370.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	955.000,00	955.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
01.04.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>600.000,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	135.000,00	135.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	370.000,00	370.000,00	0,00
6.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>900.000,00</i>	<i>900.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	900.000,00	900.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	745.013.000,00	700.891.824,00	44.121.376,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	1.142.296,00	(1.142.296,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
6.1.0	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	0,00	0,00	0,00

sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	1.142.296,00	(1.142.296,00)

